

**Jasa (Al-Wakalah)****Muhammad Naufal Sanyoto^{1*}, Virna Aulia Rahmah², Nadhifah Umar³**^{1,2,3} Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Indonesia*Penulis Korespondensi: 2302025045@uhamka.ac.id

Abstract. *Al-Wakalah is one of the contracts in Islamic jurisprudence that allows the delegation of authority from one party to another to conduct certain activities permitted by Sharia. This contract has developed significantly alongside the increasing demand for modern financial services, particularly in Islamic banking. This paper explores the fundamental concept of al-wakalah, its legal foundations in Islam, the essential elements and conditions of the contract, the various types of wakalah, and its applications in banking practices. The study employs a library research method by examining classical fiqh literature as well as contemporary academic sources. The findings indicate that al-wakalah is not only applied in personal transactions but also plays a strategic role in various banking services such as trade financing, fund transfers, investment management, and Islamic insurance. Therefore, al-wakalah serves as a crucial instrument in strengthening the Islamic financial system by ensuring transparency, security, and compliance with Sharia principles.*

Keywords: *Al-Wakalah; Islamic Banking; Islamic Contract; Muamalah; Sharia-Based Transactions.*

Abstrak. Al-Wakalah adalah salah satu akad muamalah yang memberikan hak kuasa dari seseorang kepada pihak lain untuk menjalankan urusan tertentu yang dibolehkan syariat. Akad ini berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi modern, terutama pada sektor perbankan syariah. Tulisan ini membahas konsep dasar al-wakalah, dasar hukumnya dalam Islam, rukun dan syarat yang harus dipenuhi, variasi bentuk akad wakalah, serta implementasinya dalam praktik perbankan. Kajian dilakukan melalui penelitian pustaka dengan menelaah literatur fikih dan sumber-sumber akademik kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa al-wakalah tidak hanya berfungsi pada hubungan individu, tetapi juga berperan strategis dalam berbagai layanan perbankan, mulai dari pembiayaan perdagangan, transfer dana, hingga produk asuransi syariah. Dengan demikian, akad wakalah menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem keuangan syariah yang transparan, aman, dan sesuai prinsip Islam.

Kata kunci: Akad Muamalah; Al-Wakalah; Investasi; Perbankan Syariah; Transaksi Syariah;

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah hadir sebagai sistem keuangan alternatif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Setiap produk dan layanan yang ditawarkan harus sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga akad-akad muamalah menjadi dasar dalam pelaksanaannya (Antonio, 2001; Ascarya, 2008). Salah satu akad yang sering digunakan adalah Al-wakalah, yaitu pemberian kuasa dari seseorang kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu urusan tertentu yang dibolehkan (Saeed, 1996). Konsep wakalah memberikan kemudahan bagi seseorang yang tidak dapat melaksanakan langsung suatu pekerjaan, sehingga ia dapat mendelegasikannya kepada pihak yang dipercaya. Sejak masa Rasulullah SAW, praktik wakalah telah dikenal dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan jual beli, perdagangan, maupun pengelolaan harta (Khalil, 2006; Karim, 2010).

Seiring dengan perkembangan zaman, Al-wakalah menjadi semakin relevan terutama dalam industri keuangan modern. Di perbankan syariah, akad ini diterapkan pada berbagai layanan seperti pembukaan *Letter of Credit (L/C)* dalam perdagangan internasional, transfer dana, investasi, hingga produk asuransi syariah (Usmani, 2002; Bank Indonesia, 2013). Melalui

mekanisme tersebut, nasabah memperoleh kemudahan dan rasa aman, sedangkan bank mendapatkan imbalan jasa berupa *ujrah* (Hassan & Lewis, 2007). Hal ini menjadikan Al-wakalah tidak hanya sebagai akad tradisional dalam fikih muamalah, tetapi juga instrumen penting yang mendukung keberlangsungan perbankan syariah di era global (Obaidullah, 2005; Iqbal & Mirakhor, 2011).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan studi pustaka yang menitikberatkan pada pengumpulan dan penelaahan berbagai sumber tertulis, baik literatur fikih klasik, buku kontemporer tentang ekonomi syariah, maupun artikel akademik yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan konsep dasar al-wakalah sekaligus menelusuri penerapannya dalam praktik perbankan modern sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai relevansi akad ini dalam mendukung sistem keuangan syariah.

3. PEMBAHASAN

Pengertian Al-Wakalah

Al-Wakalah merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah yang berhubungan dengan pemberian kuasa dari seseorang kepada pihak lain untuk mengurus suatu urusan tertentu yang dibolehkan syariah. Secara etimologis, kata wakalah berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan, mempercayakan, atau mewakili suatu urusan kepada orang lain. Dalam praktiknya, akad ini muncul karena adanya kebutuhan manusia untuk saling membantu dalam melaksanakan pekerjaan atau tanggung jawab yang tidak dapat dilakukan sendiri secara langsung.

Dalam pandangan para ulama, wakalah dianggap sebagai bentuk kerja sama yang sah sepanjang objek yang dikuasakan termasuk perkara yang halal dan dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Misalnya, seseorang dapat mewakili penjualan barang miliknya kepada orang lain, mengurus pembayaran utang, atau mengelola investasi tertentu. Dengan demikian, wakalah tidak hanya dipahami sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mengajarkan prinsip saling percaya, tolong-menolong, dan efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat.

Landasan Syariah Al-Wakalah

Akad al-wakalah memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun kesepakatan ulama. Dalam Al-Qur'an, salah satu dalil yang sering

dijadikan landasan adalah kisah dalam surah Al-Kahfi ayat 19, ketika para pemuda Ashabul Kahfi memberikan kuasa kepada salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan di kota. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pendelegasian tugas kepada orang lain diperbolehkan selama berada dalam perkara yang halal dan bermanfaat.

Selain itu, terdapat pula hadis Rasulullah SAW yang menguatkan praktik wakalah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah memberikan kuasa kepada sahabat untuk melaksanakan urusan tertentu, seperti mengatur pembayaran zakat atau mengurus transaksi jual beli. Praktik ini menjadi bukti nyata bahwa wakalah merupakan akad yang sah dan diakui dalam syariat.

Para ulama kemudian menyepakati melalui *ijma'* bahwa wakalah adalah akad yang diperbolehkan, bahkan dianggap penting untuk mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya wakalah, banyak urusan manusia yang akan terhambat, terutama ketika seseorang tidak mampu melaksanakan langsung suatu pekerjaan. Oleh karena itu, landasan syariah wakalah tidak hanya bersumber dari nash Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga dari kebutuhan praktis umat yang mendapat legitimasi dari *ijma'* ulama.

Rukun dan Syarat

Dalam fikih muamalah, suatu akad dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Demikian pula pada akad al-wakalah, terdapat beberapa unsur utama yang harus ada agar perjanjian perwakilan ini diakui oleh syariat. Rukun wakalah meliputi pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*), pihak yang menerima kuasa (*wakil*), pernyataan ijab qabul atau *sighat akad*, serta objek yang diwakilkan (*muwakkal fih*).

Pertama, *muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa. Syaratnya, ia harus memiliki kapasitas hukum, kewenangan penuh atas perkara yang diwakilkan, serta berhak untuk mendelegasikan tugas tersebut. Kedua, *wakil* adalah pihak penerima kuasa yang ditunjuk secara jelas oleh *muwakkil*. Penunjukan harus spesifik agar tidak menimbulkan keraguan mengenai siapa yang diberi kewenangan. Ketiga, *sighat akad* berupa ijab qabul, yaitu pernyataan kesediaan kedua belah pihak. Ijab qabul ini tidak selalu harus diucapkan secara lisan, tetapi bisa juga melalui tulisan atau tindakan yang menunjukkan persetujuan. Keempat, *muwakkal fih* atau objek wakalah, yaitu hal yang menjadi substansi kuasa. Objek ini harus jelas, sudah ada ketika akad berlangsung, serta termasuk perkara yang halal dan boleh diwakilkan menurut syariat.

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, akad wakalah menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap cacat atau batal. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan

kepastian hukum dan kejelasan dalam setiap bentuk perjanjian, termasuk dalam akad perwakilan.

Jenis-Jenis Al-Wakalah dan Contoh Kasusnya

Dalam fikih muamalah, akad wakalah terbagi menjadi beberapa bentuk sesuai ruang lingkup dan ketentuan yang berlaku. Pembagian ini penting agar jelas batasan kewenangan wakil serta tanggung jawab yang melekat padanya. Secara umum, jenis wakalah dibagi menjadi empat sebagai berikut:

1. Al-Khosshoh

Wakalah ini bersifat terbatas pada suatu urusan yang jelas dan spesifik. Contohnya, seseorang menunjuk wakil untuk membeli mobil dengan merek dan tipe tertentu, atau menjual sebidang tanah dengan harga yang sudah ditentukan. Dalam akad ini, wakil hanya berwenang melaksanakan hal-hal yang telah disebutkan secara detail oleh muwakkil.

2. Al-Ammah

Wakalah ini memberikan kewenangan yang lebih luas tanpa menyebutkan rincian tugas secara spesifik. Misalnya, seseorang memberi kuasa kepada wakil untuk membeli kendaraan apa saja yang dianggap sesuai kebutuhannya. Pada praktiknya, wakil memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan selama masih dalam koridor yang dibolehkan syariat.

3. Al-Muqoyyadoh

Jenis wakalah ini membatasi tindakan wakil dengan syarat tertentu. Misalnya, seseorang meminta wakilnya menjual rumah dengan ketentuan harga minimal 500 juta rupiah, atau menjual kendaraan dengan perbedaan harga antara penjualan tunai dan kredit. Dengan adanya syarat ini, ruang gerak wakil lebih terbatas karena harus mematuhi aturan yang telah ditentukan.

4. Al-Mutlaqah

Wakalah ini memberikan keleluasaan penuh kepada wakil tanpa batasan syarat khusus dari muwakkil. Contoh kasusnya, seseorang memberi kuasa untuk menjual sebuah rumah tanpa menyebutkan harga maupun cara pembayaran. Dalam hal ini, wakil memiliki kebebasan lebih besar dalam menentukan langkah selama tidak melanggar prinsip syariah.

Keempat bentuk wakalah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam akad perwakilan. Ada yang sifatnya ketat dengan batasan tertentu, ada pula yang lebih longgar dan bebas, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Pembagian ini sekaligus memberikan kejelasan hukum agar hubungan antara muwakkil dan wakil berjalan transparan serta terhindar dari potensi sengketa.

Aplikasi Al-Wakalah Di Perbankan

Dalam perkembangan perbankan syariah, akad wakalah memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam berbagai produk dan layanan yang diberikan kepada nasabah. Melalui akad ini, bank bertindak sebagai wakil yang menjalankan transaksi atas nama nasabah sesuai kuasa yang diberikan. Penerapan wakalah bukan hanya memudahkan nasabah dalam bertransaksi, tetapi juga memberikan legitimasi syariah serta kepastian hukum dalam kegiatan perbankan.

Salah satu penerapan wakalah adalah pada Letter of Credit (L/C) dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk mengurus dokumen dan pembayaran ekspor-impor sehingga transaksi berjalan aman dan sesuai aturan. Selain itu, wakalah juga digunakan dalam layanan transfer dana dan inkaso, di mana bank diberi kuasa untuk mengirimkan atau menagihkan pembayaran atas nama nasabah.

Aplikasi lain terlihat dalam pengelolaan investasi yang dikenal dengan istilah *wakalah bil istitsmar*. Pada produk ini, nasabah mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola sesuai arahan tertentu. Bank akan bertindak sebagai wakil yang menginvestasikan dana tersebut ke instrumen syariah yang sah, dan sebagai imbalannya bank berhak menerima ujah atau fee.

Selain itu, akad wakalah juga digunakan dalam asuransi syariah (takaful). Peserta memberi kuasa kepada perusahaan untuk mengelola kontribusi yang dibayarkan. Perusahaan bertindak sebagai wakil yang mengelola dana sesuai prinsip syariah dan hanya mengambil ujah sebagai imbalan jasa.

Melalui berbagai bentuk penerapan tersebut, terlihat bahwa wakalah bukan hanya konsep tradisional dalam fikih, tetapi juga instrumen modern yang dapat menjawab kebutuhan transaksi keuangan global. Dengan wakalah, perbankan syariah mampu memberikan layanan yang lebih efisien, aman, serta tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. KESIMPULAN

Al-Wakalah merupakan salah satu akad muamalah yang memiliki posisi penting dalam syariat Islam. Sebagai akad perwakilan, wakalah memberikan solusi bagi seseorang yang tidak mampu atau tidak sempat melaksanakan suatu urusan, sehingga dapat didelegasikan kepada pihak lain yang dipercaya. Landasan syariah wakalah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama, yang semuanya menegaskan kebolehan akad ini selama objek yang diwakilkan jelas, halal, dan sesuai aturan syariah.

Dalam praktiknya, wakalah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akadnya sah. Selain itu, terdapat beberapa jenis wakalah, mulai dari yang bersifat khusus hingga yang lebih umum, dari yang terikat syarat tertentu hingga yang bebas tanpa batasan. Semua variasi ini menunjukkan fleksibilitas akad wakalah dalam memenuhi kebutuhan umat.

Dalam konteks modern, khususnya perbankan syariah, wakalah diterapkan dalam berbagai produk dan layanan, seperti Letter of Credit, transfer dana, investasi, hingga asuransi syariah. Melalui mekanisme ini, bank dapat bertindak sebagai wakil yang amanah, sementara nasabah memperoleh kemudahan dan jaminan syariah dalam bertransaksi. Dengan demikian, wakalah bukan hanya konsep tradisional dalam fikih, tetapi juga instrumen strategis yang mampu mendukung perkembangan keuangan syariah di era global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, M. (1995). *Fiqh Islam*. Surabaya: Karya Abditama.
- Ahmad Warson Munawwir. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2008). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2008). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bank Indonesia. (2013). *Kode etik dan pedoman operasional perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Eds.). (2007). *Handbook of Islamic banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847205414>
- Helmi Karim. (2002). *Fiqh muamalah* (Cet. ke-3). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118390474>
- Islam NU Online. (2025). *Akad wakalah: Definisi, syarat, rukun, dan aplikasinya*. Jakarta: Lembaga Kajian Keislaman NU.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* (Edisi ke-4). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khalil, M. A. (2006). *Fiqh al-mu'amalat al-maliyah fi al-Islam*. Amman: Dar al-Nafa'is.
- Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan aplikasi akad wakalah pada produk jasa bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2), 23–31.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Jeddah: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
- Ramadanti, Z. A. (2023). Penerapan akad wakalah pada sistem letter of credit syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 518–533. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202>

- Saeed, A. (1996). *Islamic banking and interest: A study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation*. Leiden: Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004661172>
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an. <https://doi.org/10.1163/9789004479913>